

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Implementasi merupakan proses pelaksanaan dari suatu rencana, keputusan, atau program yang telah dirumuskan sebelumnya agar dapat diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata. Implementasi kebijakan merupakan tahap penting dalam proses kebijakan publik, karena pada tahap inilah kebijakan yang telah dirumuskan diterjemahkan ke dalam tindakan nyata. Implementasi tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan aturan, tetapi juga mencakup bagaimana kebijakan tersebut dipahami oleh para pelaksana, didukung oleh sumber daya yang memadai, serta dijalankan dalam kondisi organisasi yang berbeda-beda. Menurut Wahab (2008), implementasi suatu kebijakan perlu didukung oleh sumber daya yang memadai sehingga kebijakan tersebut dapat memberikan dampak nyata dalam praktik (Yuliah, 2020).

Komitmen negara untuk menjamin mutu pendidikan tercermin dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab XII tentang Sarana dan Prasarana. Pada pasal 45 ayat (1) undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, setiap satuan pendidikan perlu menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh

pemerintah. Salah satu regulasi yang mengatur hal tersebut adalah Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Peraturan ini menegaskan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana merupakan bagian penting dalam mendukung terselenggaranya proses pembelajaran yang berkualitas.

Dalam Bab III mengenai Komponen Standar Sarana dan Prasarana, khususnya pada bagian prasarana, Pasal 10 ayat (2) menjelaskan bahwa ruang yang digunakan untuk kegiatan pendidikan harus memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan agar kegiatan pembelajaran dapat berlangsung secara aman dan nyaman bagi peserta didik. Selanjutnya pada Pasal 11 dan Pasal 12 dijelaskan bahwa ruang kelas merupakan salah satu ruang pendidikan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran. Kondisi ruang kelas yang baik sangat berpengaruh terhadap keamanan, kenyamanan, serta efektivitas proses pembelajaran. Oleh karena itu, ruang kelas seharusnya berada dalam kondisi yang layak agar kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung secara kondusif.

Ketentuan mengenai kondisi ruang kelas tersebut juga diperjelas dalam lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar. Dalam lampiran peraturan tersebut dijelaskan bahwa ruang kelas harus memiliki kondisi bangunan memiliki konstruksi yang stabil dan kukuh sampai dengan kondisi pembebanan maksimum dalam mendukung beban muatan hidup dan beban muatan mati, serta untuk daerah/zona tertentu kemampuan untuk menahan gempa dan kekuatan alam lainnya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kondisi fisik bangunan ruang kelas perlu berada dalam

keadaan layak dan kokoh sehingga mampu menahan semua beban yang ada di bangunan serta tahan terhadap kondisi alam tertentu.

Sarana dan prasarana merupakan komponen penting dalam mendukung efektivitas proses pembelajaran, karena menjadi fasilitas utama yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Sarana merupakan segala alat yang digunakan secara langsung dalam proses pembelajaran, seperti meja, kursi, papan tulis, buku, komputer, laboratorium, dan media pembelajaran lainnya. Sementara itu, prasarana adalah fasilitas pendukung yang menunjang berlangsungnya kegiatan pendidikan secara tidak langsung, seperti ruang kelas, perpustakaan, toilet, halaman sekolah, drainase, serta jaringan listrik dan air.

Tingkat kesesuaian sarana dan prasarana merupakan ukuran yang digunakan untuk melihat sejauh mana kondisi fasilitas pendidikan yang tersedia telah memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah. Tingkat kesesuaian tidak hanya dilihat dari keberadaan fasilitas, tetapi juga mencakup kondisi fisik, fungsi, kelayakan penggunaan, keamanan, kenyamanan, serta pemenuhan spesifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. Semakin tinggi tingkat kesesuaian sarana dan prasarana suatu sekolah, maka semakin besar pula peluang terciptanya proses pembelajaran yang efektif dan berkualitas. Sebaliknya, apabila fasilitas yang tersedia belum sesuai dengan standar yang ditetapkan, maka dapat menghambat pelaksanaan kegiatan pembelajaran serta menunjukkan belum optimalnya implementasi kebijakan sarana dan prasarana pendidikan.

Ketersediaan ruang kelas yang layak, fasilitas sanitasi, serta sarana pendukung lainnya berpengaruh terhadap kenyamanan dan kelancaran pelaksanaan pembelajaran. Secara umum masih terdapat satuan pendidikan yang belum

memiliki fasilitas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut berpotensi menghambat proses pembelajaran dan mengindikasikan bahwa pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan belum terlaksana secara optimal (Ibnu & Fauzi, 2024).

Tabel 1. 1 Data SD Negeri di Kecamatan Sei Kepayang Timur

No	Nama Sekolah	NPSN	Status	PD	Guru	R. Kelas	Perpus	Lab
1.	UPTD SDN 013817 Sei Pasir	10204663	Negeri	42	6	6	0	0
2.	UPTD SDN 014637 Sei Sembilang	10203895	Negeri	103	6	6	0	0
3.	UPTD SDN 010017 Sei Tempurung	10204757	Negeri	84	6	6	0	1
4.	UPTD SDN 010016 Sei Pasir	10204758	Negeri	141	6	6	0	1
5.	UPTD SDN 015912 Sei Lunang	10203852	Negeri	176	7	6	0	1

Sumber: <https://dapo.kemendikdasmen.go.id/sp/3/070627>

Berdasarkan Tabel 1.1 Data SD Negeri di Kecamatan Sei Kepayang Timur terlihat bahwa setiap sekolah memiliki kondisi yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari jumlah peserta didik, jumlah guru, serta fasilitas pendidikan yang tersedia, seperti ruang kelas, perpustakaan, dan laboratorium. Perbedaan kondisi tersebut menggambarkan adanya keragaman karakteristik pada masing-masing sekolah yang dapat memengaruhi kebutuhan serta penyediaan fasilitas pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan standar sarana dan prasarana pada tingkat sekolah dasar menjadi hal yang perlu diperhatikan agar fasilitas pendidikan dapat mendukung proses pembelajaran secara optimal.

Berdasarkan observasi awal ditemukan fenomena yang menunjukkan bahwa implementasi standar sarana dan prasarana pendidikan belum sepenuhnya

berjalan optimal. Hal ini terlihat di SD Negeri 013817 Sei Pasir di mana masih terdapat beberapa sarana dan prasarana yang belum memenuhi standar yang telah ditetapkan, seperti kondisi ruang kelas yang mengalami kerusakan pada bagian atap dan plafon serta fasilitas sanitasi yang belum dapat digunakan secara optimal.

Adapun wawancara awal pada hari Sabtu, 20 Desember 2025 dengan Ibu Dahniati Suwita Sari salah satu guru di Sd tersebut terkait ruang kelas, ia mengatakan:

”....kalau saya melihat kondisi di sekolah saat ini, memang masih sangat sederhana. Ruang kelas masih dapat digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, namun pada beberapa bagian khususnya atap dan asbes, kondisinya sudah kurang baik dan memerlukan perbaikan. Asbes pada plafon sebagian mengalami kerusakan sehingga dari segi kenyamanan dan keamanan masih perlu perhatian lebih.”

Hasil wawancara tersebut menunjukkan adanya permasalahan terkait kondisi ruang kelas di sekolah tersebut. Meskipun ruang kelas masih digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, beberapa bagian bangunan seperti atap dan plafon telah mengalami kerusakan sehingga memerlukan perbaikan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan dan dapat mengganggu proses pembelajaran yang berlangsung.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, kondisi ruang kelas menunjukkan adanya kerusakan pada bagian atap yang menggunakan asbes. Beberapa bagian asbes tampak rusak dan terbuka sehingga rangka atap dan plafon dapat terlihat dari dalam ruangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa bangunan ruang kelas belum sepenuhnya memenuhi persyaratan keselamatan bangunan sebagaimana diatur dalam standar sarana dan prasarana pendidikan yang menyebutkan bahwa bangunan sekolah harus memiliki konstruksi yang stabil dan kokoh untuk menahan berbagai beban serta menjamin keamanan pengguna.

Kerusakan pada asbes tersebut berpotensi menimbulkan risiko bagi peserta didik maupun guru, seperti kemungkinan jatuhnya material bangunan atau masuknya air hujan ke dalam ruang kelas yang dapat mengganggu kegiatan pembelajaran.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa standar sarana dan prasarana pendidikan di sekolah tersebut belum sepenuhnya terlaksana sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan.

Gambar 1. 1
Ruang Kelas di Sd Negeri 013817 Sei Pasir



Sumber: Dokumentasi Pribadi (Desember 2025)

Kondisi sarana dan prasarana sekolah tidak hanya mencakup ruang kelas sebagai tempat utama berlangsungnya proses pembelajaran, tetapi juga meliputi fasilitas pendukung lainnya yang digunakan oleh para siswa dan guru disekolah tersebut. Salah satu fasilitas pendukungnya adalah kamar mandi atau toilet sekolah yang berfungsi untuk menunjang kebutuhan sanitasi peserta didik selama berada di lingkungan sekolah. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan

Teknologi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Pada Bab III Komponen Standar Sarana dan Prasarana Bagian ketiga tentang Prasarana juga menjelaskan Pasal 20 ayat (1) yaitu Toilet sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf (i) berfungsi sebagai fasilitas sanitasi untuk tempat buang air besar dan kecil serta tempat cuci tangan dan muka.

Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa toilet atau kamar mandi sekolah berfungsi sebagai fasilitas sanitasi untuk tempat buang air besar dan kecil serta tempat cuci tangan dan muka. Berkaitan dengan ketentuan ini juga menegaskan bahwa toilet atau kamar mandi di satuan pendidikan bukan sekadar pelengkap bangunan melainkan bagian penting dari prasarana yang mendukung kesehatan dan kebersihan lingkungan sekolah.

Berdasarkan wawancara awal pada hari Sabtu, 20 Desember 2025 dengan Ibu Eva Susanti salah satu guru di SD Negeri 013817 Sei Pasir, beliau mengatakan bahwa adanya kendala pada fasilitas kamar mandi yang tersedia, ia menyampaikan bahwa:

“....saat ini kamar mandi di sekolah belum bisa digunakan dengan baik karena kondisinya rusak dan ketersediaan air yang terbatas. Jadi guru dan siswa tidak bisa menggunakan fasilitas tersebut di sekolah dan jika ingin ke kamar mandi mau tidak mau biasanya mereka pulang ke rumah masing-masing atau menumpang ke rumah warga yang berada di sekitar sekolah. Pihak sekolah berharap ada perhatian dari pemerintah atau pihak terkait agar fasilitas kamar mandi ini dapat segera diperbaiki.”

Dari hasil wawancara diatas kondisi sekolah juga menunjukkan bahwa fasilitas kamar mandi atau toilet belum layak digunakan karena kondisi kebersihan yang tidak terjaga dan beberapa bagian tidak berfungsi dengan baik. Kondisi ini menunjukkan bahwa prasarana sanitasi sekolah belum memenuhi standar

sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023 yang menegaskan bahwa toilet satuan pendidikan harus berfungsi dengan baik, bersih, aman, dan mudah dijangkau oleh para siswa dan guru disekolah. Ketidaksesuaian ini menunjukkan bahwa implementasi standar sarana dan prasarana pendidikan pada aspek sanitasi belum berjalan optimal.

Gambar 1. 2
Kamar Mandi di Sd Negeri 013817 Sei Pasir



Sumber: Dokumentasi Pribadi (Desember 2025)

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa prasarana pendidikan di SD Negeri 013817 Sei Pasir masih memerlukan perhatian agar dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan. Kondisi ruang kelas yang mengalami kerusakan serta fasilitas kamar mandi yang belum sepenuhnya memenuhi standar kebersihan dan kelayakan menunjukkan bahwa pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan belum berjalan secara optimal. Padahal keberadaan dan prasarana yang layak sangat penting dalam mendukung proses pembelajaran yang aman, nyaman, dan sehat bagi peserta didik.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka menjadi alasan penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Implementasi Standar Sarana Dan Prasarana Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan**

Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah Studi di Sd Negeri 013817 Sei Pasir Kabupaten Asahan”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi standar sarana dan prasarana pada jenjang pendidikan dasar di SD Negeri 013817 Sei Pasir Kabupaten Asahan?
2. Apa saja faktor penghambat dalam implementasi standar sarana dan prasarana pada pendidikan di SD Negeri 013817 sei pasir tersebut Kabupaten Asahan?

1.3 Fokus Penelitian

1. Penelitian ini berfokus pada implementasi standar sarana dan prasarana pada jenjang pendidikan dasar di SD Negeri 013817 Sei Pasir Kabupaten Asahan yang mengacu pada ketentuan dalam Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023, dengan menitikberatkan pada pemenuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung kelayakan proses belajar mengajar di sekolah.
2. Penelitian ini juga berfokus pada analisis implementasi standar sarana dan prasarana berdasarkan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, serta faktor-faktor yang menghambat implementasinya di SD Negeri 013817 Sei Pasir Kabupaten Asahan.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi standar sarana dan prasarana pada jenjang pendidikan dasar di SD Negeri 013817 Sei Pasir Kabupaten Asahan

berdasarkan ketentuan dalam Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023 serta pemenuhannya dalam mendukung kelayakan proses belajar mengajar.

2. Untuk mengetahui implementasi standar sarana dan prasarana di SD Negeri 013817 Sei Pasir Kabupaten Asahan berdasarkan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat implementasinya.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek yakni manfaat secara teoritis dan manfaat praktis. Oleh karena itu penulis mengharapkan supaya penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk berbagai pihak khususnya peneliti selanjutnya untuk dijadikan sebagai referensi, serta penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi:

1. Manfaat teoritis
 - a. Memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian Administrasi Publik, khususnya terkait implementasi kebijakan publik di bidang pendidikan dalam pemenuhan standar sarana dan prasarana..
 - b. Menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang membahas implementasi kebijakan pendidikan, terutama pada aspek penyediaan dan pengelolaan fasilitas pada jenjang pendidikan dasar.
2. Manfaat praktis
 - a. Menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dan dinas pendidikan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan standar sarana dan prasarana pendidikan.

- b. Memberikan masukan bagi pihak sekolah dalam memperbaiki dan mengoptimalkan kondisi prasarana agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.